



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 360/220/BPBD/2020
Tanggal : 03/02/2020

No. Koreksi : 129

Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Pemanfaatan Bantuan Pasca Bencana Alam Kota Palu Yang Bersumber Dari Serikat Perkotaan Dan Pemerintahan Kawasan Asia Pasifik/United Cities And Local Governments Asia Pasific (UCLAG ASPAC)

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Yulia

Catatan : Paraf OPD nanti menyusul

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAY 03/02/2008:24



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH KOTA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 360/120/SP/30/2020

TENTANG

**TIM PEMANFAATAN BANTUAN PASCA BENCANA ALAM KOTA PALU
YANG BERSUMBER DARI SERIKAT PERKOTAAN DAN PEMERINTAHAN
KAWASAN ASIA PASIFIK / UNITED CITIES AND LOCAL GOVERNMENTS
ASIA PASIFIC (UCLG ASPAC)**


WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan terarahnya pelaksanaan penyaluran bantuan dalam rangka pemanfaatan bantuan pasca bencana alam di Kota Palu yang bersumber dari Serikat Perkotaan dan Pemerintahan Kawasan Asia Pasifik / *United Cities and Local Governments Asia Pasific* (UCLG ASPAC), perlu dibentuk tim pemanfaatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemanfaatan Bantuan Pasca Bencana Alam Kota Palu yang Bersumber dari Serikat Perkotaan dan Pemerintahan Kawasan Asia Pasifik / *United Cities and Local Governments Asia Pasific* (UCLG ASPAC);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor



10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PEMANFAATAN BANTUAN PASCA BENCANA ALAM KOTA PALU YANG BERSUMBER DARI SERIKAT PERKOTAAN DAN PEMERINTAHAN KAWASAN ASIA PASIFIK / *UNITED CITIES AND LOCAL GOVERNMENTS ASIA PASIFIC* (UCLG ASPAC).

KESATU : Penetapan Tim Pemanfaatan Bantuan Pasca Bencana Alam Kota Palu yang Bersumber dari Serikat Perkotaan dan Pemerintahan Kawasan Asia Pasifik / *United Cities and Local Governments Asia Pasific* (UCLG ASPAC) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pemanfaatan Bantuan Pasca Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pemanfaatan bantuan UCLG ASPAC;
- b. menyusun rencana mitigasi bencana sesuai dengan RTRW Kota Palu;
- c. menyusun rencana kebutuhan nelayan pasca bencana alam di Kota Palu;
- d. menyusun rencana pengembangan UMKM pasca bencana alam di Kota Palu;
- e. melaksanakan pembahasan dengan pihak UCLG ASPAC;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan UCLG ASPAC; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan UCLG ASPAC.

KETIGA : Tim Pemanfaatan Bantuan Pasca Bencana Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.



KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Februari 2020

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	zh
OPD PEMERASA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PEMANFAATAN BANTUAN PASCA
BENCANA ALAM KOTA PALU YANG
BERSUMBER DARI SERIKAT
PERKOTAAN DAN PEMERINTAHAN
KAWASAN ASIA PASIFIK / UNITED
CITIES AND LOCAL GOVERNMENTS
ASIA PASIFIC (UCLG ASPAC)

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
4. Kepala Dinas Sosial Kota Palu
5. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
9. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	ah
OPD PERMANEN	